



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG

PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara menjamin pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, ini menunjukkan komitmen negara dalam memenuhi hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
  - b. bahwa Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Bandung mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan daerah maupun nasional sebagai potensi sumber daya manusia, sehingga harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan pekerja migran asal Daerah Kabupaten Bandung diperlukan pengaturan mengenai perlindungan pekerja migran asal Daerah Kabupaten Bandung;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Asal Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678).

Dengan Persetujuan  
Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG  
dan  
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Calon Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah yang selanjutnya disebut Calon Pekerja adalah setiap tenaga kerja Indonesia asal Daerah yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
7. Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah yang selanjutnya disebut Pekerja adalah setiap warga negara Indonesia asal Daerah yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua, termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
9. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

10. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
11. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
12. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
13. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
14. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka Penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Orientasi Pra-Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
17. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

19. Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
20. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
21. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
22. Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (3) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) permintaan dari pemerintah negara pemberi kerja.

## BAB II

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

#### Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

#### Pasal 3

- Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
  - b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;

- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap P3MI secara berjenjang kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah sesuai dengan kewenangan;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja sesuai dengan kewenangan;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- i. menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- k. membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tugas dalam mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin informasi dan permintaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh instansi terkait dan masyarakat.
- (3) Untuk menjamin keterbukaan, transparansi dan mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terintegrasi dengan LTSA Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam membuat basis data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terintegrasi dengan instansi terkait.
- (2) Data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menggambarkan data riil Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Daerah, paling sedikit meliputi:

- a. nama, nomor induk kependudukan, dan alamat;
- b. nomor paspor;
- c. tanggal keberangkatan;
- d. tanggal berlakunya Perjanjian Kerja;
- e. tanggal kepulangan; dan
- f. data Pemberi Kerja.

#### Pasal 6

Pelaporan hasil evaluasi terhadap P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan secara periodik dan berjenjang kepada kepala perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dengan tembusan Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Dalam mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan untuk menjamin keselamatan Pekerja Migran Indonesia dan pemenuhan hak.
- (2) Pelaksanaan tugas mengurus kepulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antar pemangku kepentingan serta berkoordinasi dengan BP2MI.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan melalui:

- a. fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal.
- b. fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia dalam hal:
  1. meninggal dunia;
  2. sakit dan cacat;
  3. kecelakaan;
  4. tindak kekerasan fisik atau seksual;
  5. hilangnya akal budi;
  6. penipuan; dan
  7. pemutusan hubungan kerja dan hak-hak lain yang belum diterima oleh Pekerja Migran Indonesia.
- c. pemberdayaan sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
  - a. kerja sama sarana dan prasarana; dan/atau
  - b. kerja sama instruktur.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. kurikulum;
  - c. instruktur; dan
  - d. pelaksanaan pelatihan kerja.

#### Pasal 12

- (1) Reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dilakukan secara terintegrasi antar pemangku kepentingan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun program reintegrasi sosial dan ekonomi dalam anggaran pendapatan belanja daerah.

#### Pasal 13

- (1) Dalam menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dituangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dilaksanakan pada waktu sebelum bekerja dan setelah bekerja.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Dalam membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria:
  - a. jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia;
  - b. luas wilayah; dan
  - c. jumlah permasalahan yang timbul dalam pelayanan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemerintah Desa

Pasal 17

Pemerintah Desa bertugas:

- a. menerima dan memberikan informasi permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan anggota keluarganya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
PERENCANAAN PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA

Pasal 19

- (1) Bupati menyusun perencanaan pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan perencanaan pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perencanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Perencanaan pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui evaluasi, penelitian dan pengembangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana pemetaan calon tenaga kerja berdasarkan karakter dan potensi kewilayahan;
  - b. rencana penyiapan calon tenaga kerja berdasarkan karakter dan potensi kewilayahan;
  - c. rencana pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia;
  - d. rencana pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - e. rencana pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia;
  - f. rencana pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 21

- (1) Perencanaan pemetaan dan penyiapan calon tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengetahui potensi calon tenaga kerja berdasarkan karakter kewilayahan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan dan penyiapan calon tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Desa.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 22

- (1) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dilakukan kepada:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum;
  - b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perorangan atau rumah tangga; dan
  - c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati, terdiri atas:
- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
  - b. Pelindungan Setelah Bekerja; dan
  - c. Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Kedua  
Pelindungan Sebelum Bekerja

Paragraf 1  
Umum

Pasal 23

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja meliputi:
  - a. pelindungan administratif; dan
  - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
  - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
  - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
  - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
  - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
  - c. Jaminan Sosial;
  - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
  - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
  - f. pelayanan penempatan di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
  - g. pembinaan dan pengawasan.

Paragraf 2  
Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Penempatan

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen penempatan dalam pelindungan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Penetapan Kondisi dan Syarat Kerja

Pasal 25

- (1) Penetapan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam Perjanjian Kerja.
- (2) Kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. besaran dan tata cara pembayaran upah;
  - b. jam kerja dan waktu istirahat;
  - c. hak cuti;
  - d. Jaminan Sosial dan/atau asuransi; dan
  - e. jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 4  
Pemberian Sosialisasi dan Diseminasi Informasi

Pasal 26

- (1) Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat mengenai pasar kerja luar negeri, tata cara penempatan, kondisi dan syarat kerja luar negeri.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya;
  - b. lowongan kerja, jenis pekerjaan, Pemberi Kerja, lokasi lingkungan kerja, dan kondisi kerja;
  - c. program, cara mengakses, dan mekanisme klaim untuk Jaminan Sosial;
  - d. prosedur migrasi yang resmi meliputi syarat, tata cara, dan tahapan migrasi aman
  - e. biaya penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. kerentanan Pekerja Migran Indonesia terhadap perdagangan orang, sindikat narkoba, bahaya radikalisasi, dan gangguan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan serta kesehatan jiwa;
  - g. hukum dan budaya di negara tujuan penempatan;
  - h. Perjanjian Penempatan dan Perjanjian Kerja;
  - i. daftar P3MI dan Mitra Usaha yang terbaru;

- j. daftar negara yang menjadi tujuan penempatan dan negara yang dilarang;
  - k. mekanisme pengaduan dan pelaporan baik di dalam negeri dan di luar negeri;
  - l. prosedur di LTSA Pekerja Migran Indonesia; dan
  - m. standar gaji.
- (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan Pemerintah Desa.
- (6) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan.

#### Pasal 27

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) berasal dari:
- a. Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
  - b. Mitra Usaha di negara tujuan penempatan; dan/atau
  - c. calon Pemberi Kerja.
- (2) Informasi yang berasal dari Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

Peningkatan Kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja

#### Pasal 28

- (1) Peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. standardisasi kompetensi pelatihan kerja serta sistem pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan;
  - b. revitalisasi dan optimalisasi balai latihan kerja Pemerintah Daerah;
  - c. pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada anggaran pendapatan belanja daerah; dan
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan kerja yang layak bagi Pekerja Migran Indonesia yang menjalani pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (4) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten.

Paragraf 6  
Jaminan Sosial

Pasal 29

- (1) Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jaminan Sosial kesehatan dan Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (3) Jaminan Sosial ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Fasilitasi Pemenuhan Hak Calon Pekerja Migran Indonesia

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
  - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
  - c. menyediakan/memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; dan
  - d. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sejak terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan Perjanjian Penempatan.

Paragraf 8

Penguatan Peran Pegawai Fungsional Pengantar Kerja

Pasal 31

- (1) Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf e dilakukan melalui:
  - a. pemberdayaan pegawai fungsional pengantar kerja di setiap layanan penempatan luar negeri; dan
  - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai fungsional pengantar kerja.
- (2) Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 32

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja dilaksanakan kepada purna Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pelindungan Setelah Bekerja diberikan melalui:
  - a. fasilitasi kepulangan sampai ke Daerah;
  - b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
  - c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
  - d. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan
  - e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.
- (3) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI meninggal dunia, pemulangan jenazah menjadi kewajiban P3MI.
- (5) Pemulangan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psiko sosial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental dan spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial; dan

- i. penyediaan sarana rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 35

- (1) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; dan
  - b. fasilitasi pengembangan usaha.
- (2) Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang terakreditasi.
- (3) Bentuk fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. fasilitasi kelembagaan usaha;
  - b. fasilitasi akses permodalan;
  - c. advokasi usaha;
  - d. pendampingan;
  - e. fasilitasi kualitas produk;
  - f. fasilitasi kemitraan; dan
  - g. fasilitasi pemasaran produk baik secara manual maupun virtual.
- (4) Fasilitasi kelembagaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan upaya agar Pekerja Migran Indonesia dapat membentuk badan hukum sebagai entitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan upaya agar Pekerja Migran Indonesia dapat mengembangkan sumber modal sendiri, sumber modal pinjaman atau penyertaan, dan/atau pengembangan sumber modal melalui badan layanan umum, lembaga keuangan dan perbankan.
- (6) Advokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan pemberian dukungan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam masalah perizinan, akses pasar, permodalan, dan iklim usaha yang kondusif untuk kenyamanan dalam menjalankan usaha.

- (7) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan peningkatan kemampuan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, sistematis dan terus menerus agar Pekerja Migran Indonesia mampu berusaha untuk mendapatkan penghasilan setelah kembali ke Daerah.
- (8) Fasilitasi kualitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas produk Pekerja Migran Indonesia agar dapat bersaing dan menguasai pasar.
- (9) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, merupakan kerja sama usaha antara Pekerja Migran Indonesia dengan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar, disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (10) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, merupakan pembinaan kepada Pekerja Migran Indonesia agar memiliki kemampuan melakukan analisis pasar, pengemasan, penjaminan mutu, merek, hak kekayaan intelektual dan daya saing produk.

#### Pasal 36

- (1) Dalam situasi khusus, Pelindungan Setelah Bekerja dapat juga diberikan dalam bentuk evakuasi.
- (2) Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi apabila:
  - a. bencana alam, wabah penyakit, atau perang;
  - b. pendeportasian massal; dan/atau
  - c. negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang paling memungkinkan ke negara terdekat yang dianggap aman atau dipulangkan ke Indonesia.
- (4) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Pelindungan Sosial dan Ekonomi

Paragraf 1  
Pelindungan Sosial

Pasal 38

Pemerintah Daerah melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja;
- b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan lembaga sertifikasi;
- c. menyediakan tenaga pendidik dan pelatihan kerja atau instruktur yang berkompeten dalam bidangnya;
- d. penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- e. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya; dan
- f. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelindungan sosial dapat dilakukan melalui kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2  
Pelindungan Ekonomi

Pasal 40

Pemerintah Daerah melakukan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

- a. edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
- b. edukasi wirausaha.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelindungan ekonomi dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, dan organisasi internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 42

- (1) Bupati dapat membentuk LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, cepat, dan

berkualitas tanpa diskriminasi yang diselenggarakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

- (3) Dalam penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
  - a. memfasilitasi sistem layanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berbasis teknologi informasi;
  - b. mengalokasikan anggaran operasional LTSA Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya;
  - c. memastikan terlaksananya layanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dengan menugaskan personil perangkat daerah terkait; dan
  - d. mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria:
  - a. Daerah basis Pekerja Migran Indonesia;
  - b. Daerah perlintasan Pekerja Migran Indonesia; dan/atau
  - c. kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 43

- (1) LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas desk:
  - a. ketenagakerjaan;
  - b. pengaduan dan informasi;
  - c. kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. kesehatan;
  - e. keimigrasian;
  - f. kepolisian;
  - g. perbankan; dan
  - h. Jaminan Sosial.
- (2) LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mendekatkan fungsi pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berupa:
  - a. informasi pasar kerja;
  - b. tata cara Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - c. penyuluhan dan bimbingan jabatan;
  - d. informasi untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan kerja;
  - e. informasi pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  - f. layanan pendaftaran pencari kerja;
  - g. verifikasi dokumen Perjanjian Penempatan, Perjanjian Kerja, dan visa kerja;
  - h. verifikasi data kependudukan;
  - i. informasi dan akses fasilitas pemeriksaan kesehatan;
  - j. penerbitan paspor;
  - k. penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

- l. informasi dan jasa perbankan; dan
  - m. informasi pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial.
- (3) Selain fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LTSA Pekerja Migran Indonesia dapat berfungsi sebagai penyelenggara OPP, tempat konsultasi, mediasi, advokasi, dan bantuan hukum bagi permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan/atau Keluarganya.
  - (4) Fasilitasi sistem pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan secara *ex officio* bertindak selaku penanggung jawab LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia;
  - b. menetapkan pelaksana teknis penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia atas usulan dari instansi yang berasal dari unsur yang menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3);
  - c. menjamin kualitas pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - d. melaporkan penyelenggaraan LTSA Pekerja Migran Indonesia kepada Menteri melalui Bupati.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Keanggotaan LTSA Pekerja Migran Indonesia terdiri atas unsur yang menyelenggarakan fungsi di bidang ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, kesehatan, keimigrasian, kepolisian, psikologi, perbankan, dan Jaminan Sosial.

#### Pasal 45

Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui sistem dalam jaringan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap lembaga yang terkait dengan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 48

Pembinaan terhadap lembaga yang terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan melalui:

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pemberian penghargaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 50

- (1) Pengawasan pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. P3MI;
  - b. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
  - c. lembaga terkait penempatan; dan
  - d. Penempatan Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI BANDUNG,

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT : (2/77/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 196901011999012001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR       TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah mempunyai peranan penting dalam mendukung pembangunan guna meningkatkan perekonomian daerah maupun nasional, disamping itu pula memberikan kontribusi bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Idealnya produk hukum negara yang demokratis akan melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang responsif, mencerminkan aspirasi rakyat, dan mengakomodasi kepentingan semua golongan, serta tidak boleh diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsi-prinsip demokrasi. Sebaliknya, negara yang otoriter akan melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang represif, sepihak, memaksakan kehendak, dan demi kepentingan segolongan orang yang berkuasa dan kroni-kroninya. Dalam hal ini Peraturan Daerah yang akan dibentuk diharapkan memberikan payung hukum yang tegas, transparan, dan tidak abu-abu, sehingga tidak memberi ruang bagi penafsiran yang bias.

Secara makro ekonomi, sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, investasi penciptaan lapangan kerja dan menjaga keseimbangan impor dan ekspor. Ditinjau dari aspek teknis, sasaran umum yang hendak dicapai adalah meningkatkan kehidupan yang layak bagi pekerja migran Indonesia asal

Kabupaten Bandung. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut dari berbagai sisi atau pertimbangan.

Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah sebelum bekerja dan setelah bekerja. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia serta menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Bandung mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan daerah maupun nasional sebagai potensi sumber daya manusia, sehingga harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dalam rangka memberikan dasar pengaturan pelaksanaan pelindungan pekerja migran asal Daerah Kabupaten Bandung diperlukan pengaturan mengenai pelindungan pekerja migran Asal Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pasar kerja luar negeri" antara lain lowongan pekerjaan, jenis dan persyaratan jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelatihan kerja berbasis kompetensi" meliputi:

- standar kompetensi kerja sebagai acuan dalam pelaksanaan program pelatihan kerja;
- penyediaan instruktur atau tenaga pelatih yang kompeten;
- sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan penempatan" antara lain pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia" adalah pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang mencakup:

- Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- Pekerja Migran yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga;
- Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran; dan

- Keluarga Pekerja Migran Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak Keluarga atau pengganti Keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang terkait dengan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia antara lain:

- pelaksana penempatan;
- lembaga asuransi/Jaminan Sosial;
- lembaga psikologi;
- fasilitas layanan kesehatan;
- lembaga pelatihan kerja; dan
- lembaga keuangan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 89